

TESIS

**KEWENANGAN KEJAKSAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF**



Oleh :

MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA

NIM. 20215310089

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
BANJARMASIN**

2023

**KEWENANGAN KEJAKSAAN PENGHENTIAN
PENUNTUTAN DALAM PENERAPAN KEADILAN
RESTORATIF**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA
NIM. 2120215310089**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2023

**JUDUL : KEWENANGAN KEJAKSAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF**


NAMA : MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA

NIM : 20215310089

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH., M.Hum.
NIP. 19600413198603 1 002**



**Dr. Anang S. Tornado, SH., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama




**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH., M.Hum.
NIP. 19600418198603 1 002**

Pembimbing Pendamping




**Dr. Anang S. Tornado, SH., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002200501 1 001**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Anhar Lingga Bharadaksa

NIM : 20215310089

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Mohammad Anhar Lingga Bharadaksa

NIM. 20215310089

MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA. 2023. KEWENANGAN KEJAKSAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang S Tornado, S.H., M.H. M.Kn 113 halaman.

RINGKASAN

Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang telah diterbitkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Isinya antara lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak menghentikan penuntutan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus tertentu, apabila para pihak sudah kesepakatan untuk berdamai. Kewenangan kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat, hal ini disebabkan karena payung hukum kejaksaan dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya berbentuk aturan internal yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan sebagaimana diketahui Bersama bahwa penegakan hukum pidana itu bersifat system, yang tidak hanya dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan saja melainkan juga oleh penyidik, hakim dan juga advokat. Sebuah kemutlakan harus ada harmonisasi yang bersifat saling mendukung diantara aparat penegak hukum tadi khususnya dalam menjalankan keadilan restoratif yang tentunya akan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Kewenangan kejaksaan dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan

keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agak bersinggungan dengan asas legalitas. Sejatinya asas legalitas menginginkan setiap perkara pidana harus diperiksa sampai dengan pengadilan, namun dengan kehadiran keadilan restoratif dalam tahap penuntutan menjadikan sebuah potensi pertentangan dengan asas legalitas. Karena asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu: pertama, fungsi melindungi yaitu tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Kedua, fungsi instrumental yaitu tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut.

MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA. 2023. KEWENANGAN KEJAKSAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang S Tornado, S.H., M.H. M.Kn 113 halaman.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan kejaksaan dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan untuk menganalisis tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative bertentangan dengan asas legalitas.

Penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa **Pertama**, kewenangan kejaksaan dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. **Kedua**, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif agak bersinggungan dengan asas legalitas. Sejatinya asas legalitas menginginkan setiap perkara pidana harus diperiksa sampai dengan pengadilan, namun dengan kehadiran keadilan restoratif dalam tahap penuntutan menjadikan sebuah potensi pertentangan dengan asas legalitas. Karena asas legalitas memiliki dua fungsi yaitu: pertama, fungsi melindungi yaitu tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Kedua, fungsi instrumental yaitu tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut.

Kata Kunci : *Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif.*

MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA. 2023. *ATTORNEY GENERAL'S AUTHORITY TO TERMINATE PROSECUTION IN THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad S.H., M.Hum. and Co-advisor: Dr. Anang S Tornado, S.H., M.H. M.Kn 113 pages.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the authority of the prosecutor's office in stopping prosecution based on restorative justice and to analyze the termination of prosecution based on restorative justice contrary to the principle of legality.

Research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problems to be discussed. The approach in this research also uses a statutory approach, and a conceptual approach.

*The results of this study explain that **First**, the authority of the prosecutor's office in stopping prosecution based on restorative justice is regulated in Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, the settlement of criminal cases by prioritizing restorative justice which emphasizes restoration to its original state and balances the protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts that are not oriented towards retaliation. **Second**, the termination of prosecution based on restorative justice is somewhat tangential to the principle of legality. Indeed, the principle of legality requires every criminal case to be examined until the court, but the presence of restorative justice in the prosecution stage creates a potential conflict with the principle of legality. Because the principle of legality has two functions, namely: First, the function of protecting is that there is no punishment except on the basis of the law. In this case, criminal law protects the people against the exercise of unlimited power by the government. Second, the instrumental function is that there is no criminal act that is not prosecuted.*

Keywords: *Prosecutor, Termination of Prosecution, Restorative Justice*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul “**KEWENANGAN KEJAKSAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF**”. Dalam penulisan Tesis ini penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak, Ibu, Istri, anak, Adek dan seluruh keluarga yang tidak pernah lepas memberikan doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah Abah, Mama dan Aa berikan kepada penulis. Penulis tak akan sanggup membalas jasa-jasa mereka selama ini, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga penulis;
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Anang S Tornado, S.H., M.H. M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu

- Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
3. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H, Bapak Dr. Suprpto, S.H., M. H. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, masukan dan arahan pada Penelitian Tesis ini;
 4. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
 5. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, Juni 2023
Hormat Penulis,

MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA, S.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS.....	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	27
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	30
BAB II KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGHENTIKAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	
A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Hukum Positif Indonesia...	32
B. Syarat Penghentian Penuntutan.....	46
C. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif...	60
BAB III PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF BERTENTANGAN DENGAN ASAS LEGALITAS	
A. Perkembangan Keadilan Restoratif.....	75
B. Perkembangan Asas Legalitas.....	84
C. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Asas Legalitas.....	99
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111